

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik (evoting);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Untuk Biaya pemilihan Kepala Desa perlu diadakan penyesuaian;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun

- 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 Pemilihan, Pengangkatan, tentang Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Pengangkatan, Kepala (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5):
- 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran I huruf D angka 2 diubah, dan setelah angka 2 disisipkan 1 angka yaitu angka 2a, serta setelah huruf E angka 1 ditambah 1 huruf yaitu huruf e, sehingga secara keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- b. Lampiran II huruf A dan huruf B diubah, dan setelah huruf E ditambah 1 huruf yaitu huruf F, sehingga secara keseluruhan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 5 Agustus 2019

> > BUPATI MAGETAN,
> > TTD
> > SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H. M.Si Pembina NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 36 TAHUN 2019

TANGGAL: 5 AGUSTUS 2019

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan, yang merupakan kegiatan sangat strategis bagi proses jalannya roda Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kewenangan desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengamanatkan bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu memberikan Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa, agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud diberikannya Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

2. TUJUAN

Tujuan diberikannya Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah agar Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabankan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

- 1. Besaran bantuan keuangan ditentukan berdasarkan estimasi jumlah pemilih sementara pada pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 1.200 (seribu dua ratus) jiwa diberi bantuan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - jumlah pemilih 1.201 (seribu dua ratus satu) sampai dengan 2.200 (dua ribu dua ratus) jiwa diberi bantuan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. jumlah pemilih 2.201 (dua ribu dua satu ratus) sampai dengan 3.200) jiwa diberi bantuan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - d. jumlah pemilih 3.201 (tiga ribu dua ratus satu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. jumlah pemilih 4.001 (empat ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa diberi bantuan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan
 - f. jumlah pemilih lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa diberi bantuan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 2. Besaran bantuan dan nama desa penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. RINCIAN OBYEK PENGGUNAAN ANGGARAN

- Bantuan Keuangan Khusus untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk pengadaan Surat Suara, Kotak Suara/Kotak Audit, Kelengkapan Peralatan Lainnya dan Honorarium Panitia.
- 2. Rincian obyek penggunaan anggaran bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa **dengan cara mencoblos surat suara**, dapat digunakan untuk:
 - a. Honorarium Panitia Pemilihan diberikan sekali selama proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Biaya Pengadaan;
 - 1) Cetak surat suara, yaitu:
 - a) surat suara dengan jumlah mengacu Daftar Pemilih Tetap.
 - b) surat suara cadangan dengan jumlah 5% dari Daftar Pemilih Tetap.

- 2) Kotak Suara, yaitu:
 - a) Jumlah Kotak Suara menyesuaikan dengan kebutuhan;
 - b) Bahan Kotak suara dapat dari kayu, aluminium atau bahan lain yang dapat menjamin keamanan dan keutuhan isinya;
- c. Kelengkapan peralatan lainnya
 - 1) Administrasi tata usaha terdiri dari:
 - a) Pengadaan dan/atau cetak Surat Undangan dengan jumlah mengacu Daftar Pemilih Tetap;
 - b) Pengadaan dan/atau cetak Cadangan Surat Undangan dengan jumlah 5% dari Daftar Pemilih Tetap;
 - c) Penggandaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d) Penggandaan dan/atau cetak lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - e) Biaya alat tulis kantor (ATK) sebagai penunang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa;
 - f) Pengadaan format-format dan alat peraga; dan
 - g) Biaya pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - 2) Biaya sarana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dapat berupa:
 - a) sewa terop;
 - b) sewa meja;
 - c) sewa kursi;
 - d) sewa sound system;
 - e) sewa genset;
 - f) Pengadaan bilik suara dan kelengkapannya;
 - g) perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - h) sarana pendukung lainnya;
- 2a. Rincian obyek penggunaan anggaran bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa dengan cara e-voting, dapat digunakan untuk:
 - a. Honorarium Panitia Pemilihan diberikan sekali selama proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Biaya Pengadaan;
 - 1) Kotak Audit, yaitu :

- a) Jumlah Kotak Audit menyesuaikan dengan kebutuhan;
- b) Bahan Kotak Audit dapat dari kayu, aluminium atau bahan lain yang dapat menjamin keamanan dan keutuhan isinya;
- c. Kelengkapan peralatan lainnya:
 - 1) Administrasi tata usaha terdiri dari:
 - a) Pengadaan dan/atau cetak Surat Undangan dengan jumlah mengacu Daftar Pemilih Tetap;
 - b) Pengadaan dan/atau cetak Cadangan Surat Undangan dengan jumlah 5% dari Daftar Pemilih Tetap;
 - c) Penggandaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d) Penggandaan dan/atau cetak lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - e) Biaya alat tulis kantor (ATK) sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa;
 - f) Pengadaan format-format dan alat peraga; dan
 - g) Biaya pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - h) Biaya administrasi lainnya sesuai kebutuhan.
 - 2) Biaya sarana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dapat berupa:
 - a) sewa terop;
 - b) sewa meja;
 - c) sewa kursi;
 - d) sewa sound system;
 - e) sewa genset;
 - f) Pengadaan bilik suara dan kelengkapannya;
 - g) perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - h) sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan;
- 3. Selain Biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, biaya pemilihan Kepala Desa dapat didukung dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang penggunaannya untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa selain yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

E. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan khusus untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus untuk biaya pemilihan Kepala Desa sesuai bantuan Keuangan yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing desa sebagai berikut:
 - a. Kwitansi asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
 - b. Rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - c. Fotokopi Rekening Kas Desa.
 - d. Surat Pernyataan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang berisi tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima.

e. Surat Pengajuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Kepada Bupati melalui Kepala Desa;

- 2. Camat meneruskan pengajukan Permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilampiri berkas permohonan pencairan bantuan keuangan dari desa;
- 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan yang dikirimkan oleh Camat;
- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi pencairan bantuan keuangan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diproses sesuai dengan tata cara pencairan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah ke rekening kas Desa.

F. TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

1. Bantuan Keuangan yang masuk ke rekening kas desa dikelola sesuai

ketentuan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

Magetan.

2. Dalam memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan tugasnya, Panitia

Pemilihan Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan.

G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Biaya

Pemilihan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan dan menjadi satu

kesatuan dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan Bantuan Keuangan untuk Biaya

Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari pembinaan dan

pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sesuai

peraturan perundang-undangan.

I. PENUTUP

Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan

Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala

Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan

bantuan keuangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga

diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H. M.Si Pembina NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR: TAHUN 2019

TANGGAL:

FORMAT SURAT UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Surat P	ermohonan Pencairan dari Desa
	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KECAMATAN DESA Alamat :
Nomor Sifat Lampiran Hal	Kepada: Yth. Bapak Bupati Magetan Melalui Camat

	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KECAMATAN
	Alamat:
Nomor Sifat Lampiran Hal	 Kepada : Yth. Bupati Magetan Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan M A G E T A N Tahun
	Bersama ini kami kirimkan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Adapun kelengkapan persyaratan berka administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan tersebut, sebagaimana terlampir yang meliputi: 1) Surat permohonan pencairan bantuan keuangan; 2) Kwitansi asli bermaterai; 3) Rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Des sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 4) Fotokopi Rekening Kas Desa; 5) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dar mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima. 6) Surat Pengajuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Kepada Bupati melalui Kepala Desa;

C. Format Kwitansi

Kwitansi No	:		
Sudah terima dari	: BUPATI MAGE	TAN	
Banyaknya Uang	:		
Buat Pembayaran	: Pembayaran B	antuan Keuangan K	husus Untuk
	Pemilihan Kep	oala Desa Tahun	Desa
	Kecamatan	Kabupaten Mage	etan.
Terbilang	: Rp		
Mengetahui, Kepala BPPKAD Magetan Selaku PPKD	Mengetahui, Kepala Dinas PMD Kab Magetan	Bend. Pengeluaran BPPKAD Kab Magetan	Yang Menerima, Kepala Desa Kecamatan
			MATERAI Rp.6.000
	<u></u>	<u></u>	<u></u>

D. Rencana Anggaran Biaya

	DESA KECAMATAN					
	TAHUN ANGGARAN					
	1. E	1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
	2. K	Cegiatan	: Pemilihan K	lepala Desa		
	3. V	Vaktu Pelaksar	naan:			
	4. S	Sumber Dana	: Bantuan Ke	uangan dari	Kabupaten Ma	ıgetan
	Rinc	ian Pendanaan	ı :			
	NO	KODE	TIDATAN	VOLUME	HARGA	JUMLAI
	NO	REKENING	G URAIAN	VOLUME	SATUAN	(Rp.)
	1	2	3	4	5	6
			JUMLAH (Rp	o.)		
					, tar	ngga1
					, tai	iggai
		.,	m 1 1 5 1			·
me		ui/mengesahk			Pelaksana	a Kegiatan
	Kepala Desa Sekretaris Desa					

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

E. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Kesanggupan Melaksanakan dan Mempertanggungjawabkan Dana yang Telah Diterima

F	
10	一個八八
18	
18	
K	

PEMERINTAH KABUPATEN	MAGETAN
KECAMATAN	
DESA	•••••
Alamat:	

DESA
SURAT PERNYATAAN
Berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dari APBD Kabupaten Magetan Tahun sebagaimana Surat Permohonan Pencairan Nomor Tanggal, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp (huruf) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai peruntukan belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa Tahun, ,m
2. Penggunaan dana tersebut akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan oleh Pemerintah Desa sebagai dokumenb penyelenggaraan pemerintahan desa untuk keperluan aparat pengawas fungsional.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEPALA DESA Selaku PKPKD
Materai 6000

F. Format Surat Permohonan Pencairan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa

		PANITIA PEMILIHAN I	
	KEC	Jalan	
			Magetan,
Nomor	:		Kepada:
Sifat	:		Yth. Bapak Bupati Magetan
Lampira n	:		Melalui Kepala Desa
Hal	:	Pengajuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa	Di

Memperhatikan Pasal 6 huruf d Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tatacara Pemilihan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Desa No Tahun Tentang APBDes Tahun, bersama ini kami ajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa Sebagai berikut :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
	JUM1	LAH (Rp.)		

Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA

•••••

TTD SUPRAWOTO

BUPATI MAGETAN,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

AKA RISDIYAN D. SH. M.Si Pembina

NIP.19740206 200003 1 004